

PEMASYARAKATAN STANDARD PENDIDIKAN GURU DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Sukri*, Rusdiawan, Nawawi, Burhanuddin

FKIP Universitas Mataram

*Email: sukri76@unram.ac.id

Abstrak - Tulisan ini bermaksud menjelaskan proses transmisi beberapa perubahan regulasi yang menyangkut standard pendidikan guru agar mereka selalu mengupdate kompetensi dan melakukan perubahan sesuai dengan konteks pendidikan yang ada. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disasar pada 40 orang guru yang belum tersertifikasi. Sesuai tahapannya, kegiatan persiapan dilakukan dengan koordinasi dan unjuk kerja, serta metode presentasi dan diskusi digunakan pada tahap pelaksanaan. Secara substantif Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 berimplikasi pada dua hal, yaitu penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebab, dalam regulasi itu mengatur tentang standard penyelenggaraan kedua program tersebut. Proses Program PPG dalam Jabatan menjadi bahan diskusi intensif antara narasumber dan peserta terutama mengenai proses, kriteria peserta, dan kelulusan peserta PPG, termasuk keberadaan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Kata kunci: regulasi, standard pendidikan, kompetensi, konteks pendidikan.

LATAR BELAKANG

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan guru sebagai tenaga pendidik professional sesuai dengan perkembangan zaman, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun standard pendidikan guru yang bersifat nasional. Standar Pendidikan Guru yang bersifat nasional tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 ini merupakan regulasi yang tak terpisahkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mencermati perubahan regulasi tersebut perlu dilakukan pemasyarakatan sehingga pihak-pihak terkait dapat berkontribusi. Tanpa dukungan berbagai pihak (*stakeholder*), apa yang dihajatkan dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 sulit rasanya berjalan efektif dan efisien. Salah satu *stakeholders* penting seperti yang diamanatkan dalam regulasi tersebut adalah guru yang sekaligus menjadi sasaran/objek yang diatur termasuk

Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kaitan dengan hal tersebut, pemahaman para guru tentang adanya regulasi di atas adalah hal mendasar yang patut dilakukan.

Selaras dengan hal yang diatur dalam regulasi tersebut, regulasi lain yang terkait dengan hal tersebut perlu disosialisasikan, misalnya tentang regulasi tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, upaya memberikan pemahaman terhadap guru dalam jabatan dalam konteks mengikuti perkembangan (regulasi) sesuai dengan perubahan zaman dapat dipahami oleh guru. Oleh karena itulah, sosialisasi yang bertajuk *Pemasyarakatan Standard Pendidikan Guru di Kabupaten Lombok Utara* yang dipayungi oleh kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu dilakukan.

Dalam kegiatan pemasyarakatan tersebut, setidaknya dua hal yang dipaparkan, yaitu (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standard Pendidikan Guru; (2) Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan. Materi terakhir perlu

ditransmisi karena sedang dalam proses implementasi dan secara rinci tidak dijelaskan dalam Permenristek tersebut. Adapun Program PPG Prajabatan di kesampingkan karena belum diimplementasi.

METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini ada beberapa tahapan yang telah dilakukan, yaitu (a) persiapan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan. Kegiatan persiapan mencakup

koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara, materi pemasyarakatan, sarana-prasarana, dan peserta. Tahap pelaksanaan mencakup pemaparan materi dan diskusi. Adapun tahapan pelaporan mencakup penyusunan laporan dan penulisan artikel. Untuk lebih jelas metode yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut, berikut diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Tahapan dan Metode Pemasyarakatan Standard Pendidikan Guru di Kabupaten Lombok Utara

No.	Tahapan Kegiatan	Metode
A	Persiapan	
1	Koordinasi dan Komunikasi	Koordinasi & Komunikasi
2	Koordinasi dan Penyiapan Perangkat Sosialisasi	Unjuk Kerja
3	Penyiapan Sarana-Prasarana Kegiatan	Unjuk Kerja
4	Penyiapan Peserta	Koordinasi & Komunikasi
B	Pelaksanaan	
1	Pemaparan Materi Pemasyarakatan	Presentasi
2	Diskusi Materi Pemasyarakatan	Diskusi dan Tanya Jawab
C	Pelaporan	
1	Penyusunan Laporan Pemasyarakatan	Unjuk Kerja
2	Penyusunan Artikel Pemasyarakatan	Unjuk Kerja
3	Penggandaan dan Penyerahan Laporan	Unjuk Kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dideskripsikan rangkaian kegiatan pemasyarakatan Standard Pendidikan Guru yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Hal pertama yang dilakukan pada tahapan persiapan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan koordinasi yang dimaksud dilakukan secara langsung (lisan) dan tulisan (surat) tentang pemberitahuan, permakluman, dan permohonan bantuan untuk memfasilitasi kegiatan pemasyarakatan standard pendidikan guru. Yang dibahas pada kegiatan ini adalah ruang lingkup dan sasaran kegiatan baik yang menyangkut jumlah maupun kategori peserta;

waktu pelaksanaan; skenario kegiatan; dan sarana-prasarana kegiatan. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan langsung dengan Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Setelah koordinasi dan komunikasi, dilakukan kegiatan penyiapan sarana prasarana. Dinas Dikbud KLU menyetujui jika kegiatan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Aula Utama Dinas Dikbud KLU. Pada tahap ini telah dilakukan penyiapan sarana berupa: spanduk, *sound system*, jadwal, ATK, pemasangan spanduk, penyiapan dan penggandaan materi, sedangkan penyiapan prasarana mencakup penyiapan ruangan tempat pelaksanaan kegiatan. Sebagai kegiatan akhir pada tahap ini adalah penyiapan peserta dengan melakukan penyiapan undangan untuk

peserta serta koordinasi dan mobilisasi peserta, sebanyak 40 orang guru. Peserta diutamakan bagi mereka yang belum mengikuti pendidikan profesi atau sertifikasi guru, baik melalui jalur Portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pada tahap kedua, pelaksanaan kegiatan pada tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Aula Dinas Dikbud. Pada saat pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan penerimaan peserta oleh panitia dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan, mulai pukul 08.00-08.30 wita. Jumlah peserta yang hadir adalah 40 orang. Pukul 08.30 wita, acara dimulai dengan pembukaan. Kegiatan pembukaan dipandu oleh Dr. Nawawi, M.A. dan sambutan oleh Kepala Dinas Dikbud KLU, Dr. Fauzan Fuad selaku PLT, kemudian diakhiri dengan istirahat kurang lebih 15 menit.

Kegiatan pemaparan materi dilakukan mulai pukul 09.00-12.00 oleh dua Narasumber/Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, yaitu Dr. Sukri, M.Hum. dan Dr. Burhanuddin. Waktu selama kurang lebih 3 jam dialokasikan masing-masing 1,5 jam untuk presentasi dan diskusi-tanya jawab. Pemaparan materi dilakukan secara panel, dengan alokasi masing-masing 45 menit. Pemaparan materi pertama oleh Dr. Sukri, M.Hum sedangkan materi kedua oleh Dr. Burhanuddin. Materi pertama bertajuk “Standard Pendidikan Guru Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2017”, sedangkan materi kedua bertajuk “Pendidikan Profesi Guru dan Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan”. Berikut diuraikan pokok-pokok yang menjadi substansi paparan kedua materi tersebut.

Setidaknya terdapat tiga hal substantif mengenai “Standard Pendidikan Guru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017” yang patut diketahui guru. Ketiga hal tersebut, adalah (1) cakupan, fungsi, dan tujuan sarjana

pendidikan guru, (2) implementasi sarjana pendidikan guru, serta (3) standard pendidikan guru. Adapun standard pendidikan guru mencakup standard pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, pengelolaan, pembiayaan, standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan.

Ihwal yang pertama, PP 55 Tahun 2017 membahas dua hal, yaitu (a) standard pendidikan guru dan (b) program pendidikan profesi guru. Keberadaan peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai (1) perumusan sistem penerimaan mahasiswa; (b) capaian pembelajaran isi, proses, penilaian hasil pembelajaran; (c) pengembangan riset dan pengabdian pendidikan dan keguruan; (d) pengembangan fasilitas dan sumber belajar; (e) pelaksanaan pendidikan lapangan persekolahan (PLP) dan praktik pengalaman lapangan; (f) pengembangan profesionalisme dosen; serta (g) penyelenggaraan sekolah mitra. Adapun tujuan peraturan pemerintah tersebut adalah (1) menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Program Sarjana Pendidikan (P-SPD) dan Program Pendidikan Profesi Guru (P-PPG); (2) menetapkan kriteria minimal berbagai aspek penyelenggaraan P-SPD dan P-PPG; serta (3) mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standard Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) P-SPD dan P-PPG.

Ihwal yang kedua, implementasi Program Standard Pendidikan Guru (P-SPD) dan Program Pendidikan Profesi Guru (P-PPG) dapat dikemukakan sebagai berikut. Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan (P-SPD) dan PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Program Profesi Guru (PPG) dilaksanakan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)

sesuai keputusan menteri. Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan menghasilkan guru profesional, nasionalis, berwawasan global. Penerimaan mahasiswa baru P-SPD dan P-PPG dilakukan melalui Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). SPMB meliputi: (a) seleksi kemampuan akademik (UU); dan (b) seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan (LPTK).

Ihwal yang ketiga, standard Program Sarjana Pendidikan (P-SPD). Pertama, Standard Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal lulusan yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lapangan (CPL) P-SPD yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan CPL adalah (a) mengacu pada CPL dalam Standard Nasional (SN)-Pendidikan Tinggi (Dikti); (b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). Rumusan CPL memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan: pemahaman peserta didik, pembelajaran mendidik, penguasaan bidang ilmu, serta sikap-kepribadian. Standard Isi adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi P-SPD, meliputi semua aspek CPL.

Standard Proses adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai CPL, meliputi: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, inovatif, berpusat siswa. Proses Pembelajaran P-SPD: dosen sebagai model/panutan mahasiswa, pengalaman otentik. Perencanaan proses pembelajaran menerapkan konsep integritas akademik. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk: kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, remedi, PPL berbentuk mikro dan PLP. Beban belajar P-SPD mengacu pada SN-Dikti.

Standar penilaian adalah kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mencapai CPL. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan satuan pendidikan: pembelajaran dan PLP. P-SPD diakhiri dengan ujian skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara. Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan.

Standar tenaga pendidik adalah kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi CPL. Dosen berkualifikasi akademik S2 atau S2 terapan; sesuai bidang keilmuan; Guru Pamong berkualifikasi akademik S1 atau S1 terapan dan tersertifikasi serta memiliki jabatan Guru Muda. Tutor berkualifikasi akademik S1 atau S1 nonpendidikan sesuai keahlian. Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik D3, sesuai kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi; memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahlian.

Standar Sarana Prasarana adalah kriteria minimal sarana prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk memenuhi CPL. LPTK harus memiliki Laboratorium Pembelajaran Mikro; dan pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (bahan ajar; bahan uji; produk akademik).

Standard pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan mengacu pada SKL, Standard Isi, Standard Penilaian, Standard Tenaga Kependidikan, serta Standard Sarana Prasarana. Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit PPL dan PLP dikoordinasikan lembaga khusus berbentuk UPPL. Standar pembiayaan mengacu pada SN-Dikti.

Standar penelitian mengacu pada SN-Dikti, sedangkan Standar penelitian P-SPD mencakup (a) kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan (b) keunggulan bidang pendidikan dan keguruan. Lembaga penyelenggara P-SPD memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan (a) kebijakan pendidikan; (b) ilmu pendidikan; (c) ilmu keguruan; dan (d) pendidikan Guru. Adapun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada SN-Dikti. Lembaga penyelenggara P-SPD melakukan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan keguruan.

Adapun berkaitan dengan Program PPG, SKL didefinisikan sebagai kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam CPL

Program PPG. Rumusan CPL mengacu pada (a) deskripsi CPL dalam SN-Dikti; dan (b) memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada KKNI. Rumusan CPL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat: kompetensi pedagogik; kepribadian; profesional; dan sosial. Standar isi adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan P-PPG meliputi semua aspek CPL: pedagogik; kepribadian; profesional; dan sosial. Standar Proses sama dengan standar Program SPD. Pelaksanaan proses terdiri atas: (a) pendalaman bidang keahlian; (b) pendalaman bidang pedagogik untuk mahasiswa PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan; (c) lokakarya RPP; (d) *peerteaching*; (e) PPL; dan (f) pengayaan dan remediasi.



Gambar 1. Suasana Pemasarakatan Standard Pendidikan Guru

Materi kedua bertajuk “Pendidikan Profesi Guru dan Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan”. Materi ini menyajikan beberapa hal yaitu, cakupan dan Jenis PPG, alur PPG, syarat mahasiswa PPG, kurikulum dan system pembelajaran, dan penetapan kelulusan mahasiswa PPG. Program PPG terdiri atas PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Sebenarnya, PPG merupakan lahir dari upaya memperbaiki mutu pelaksanaan proses pemberian sertifikat pendidik secara professional atau sertifikasi guru yang telah

berlangsung sejak tahun 2006. Pemberian sertifikat pendidik kepada guru dalam kerangka menjadikan guru profesional. Pertama-tama, pendidikan profesi bermula melalui proses portofolio dan bagi yang tidak lulus harus mengikuti PLPG, kemudian berubah menjadi proses PLPG (proses Portofolio ditiadakan), hingga akhirnya menjadi PPG.

Secara umum alur Program PPG sesuai amanat regulasi melalui proses seleksi, proses PPG, serta PPL dan Uji Kompetensi. Syarat

menjadi calon mahasiswa PPG harus memiliki minat, bakat, kompetensi dasar pedagogik, professional, sosial, kepribadian, serta kesamaptaan. Secara teknis, pertama-tama calon mahasiswa PPG harus melakukan pendaftaran online dan seleksi administrasi secara terpusat melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/ kota masing-masing. Bagi yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu uji kompetensi awal. Guru-guru yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian diseleksi berdasarkan peringkat nilai, ketersediaan kuota dan anggaran, sebaran program studi, serta sebaran lokasi per provinsi. Akhirnya, yang dinyatakan mengikuti PPG pada tahun berjalan harus melakukan registrasi online, lapor diri, orientasi akademik awal.

Proses PPG terdiri atas Pembekalan Awal PPG, Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran disertai penguatan substansi materi yang diajarkan, Latihan Mengajar Terbatas (*peerteaching* dan *microteaching*), Penguatan kompetensi sosial dan kepribadian, Refleksi, Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Adapun Program Praktik lapangan (PPL), yaitu praktik mengajar mandiri dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. Uji kompetensi mencakup uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kinerja pembelajaran adalah uji berkaitan dengan mutu pelaksanaan pembelajaran mahasiswa PPG di kelas pada sekolah mitra yang telah ditetapkan, sedangkan uji kompetensi adalah uji pengetahuan yang mencakup aspek kompetensi guru yang dilakukan secara online dan bersifat nasional.

Kaitan dengan proses pembelajaran, mahasiswa yang telah menempuh PPG ditandai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) PPG yang mencakup 4 kompetensi guru, yaitu pedagogic, professional, social, dan kepribadian. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan sistem kurikulum PPG. Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik (S-1). Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam Program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK yaitu *technological pedagogical content knowledge* (Koehler & Mishra, 2008). Dalam Kurikulum PPG tidak dikenal sebutan *Mata Kuliah*, melainkan *Mata Kegiatan*. Oleh karena itu isi kurikulum PPG terdiri atas 60% lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran disertai dengan penguatan kompetensi pedagogik atau bidang studi dan keprofesian; dan rencana penelitian tindakan; serta 40% Praktik Pengalaman Lapangan.

Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan menggunakan pola *blended learning/hybrid learning*, yaitu guru-guru yang termasuk dalam nondaerah khusus menggunakan pembelajaran *e-learning*, sedangkan guru daerah khusus (terpencil, terisolasi, dan terluar) menggunakan sistem offline atau tatap muka. Apabila dirinci, kegiatan pendalaman pendalaman materi menggunakan Model *hybrid learning* dengan SPADA dan *ID-REN*, alokasi 10 sks, berlangsung kurang lebih berlangsung 3 bulan, lokarkarya, *peerteaching*, PTK, alokasi 8 sks selama 5 minggu, serta PPL, alokasi 6 sks di sekolah selama 3 minggu. Kegiatan PPG diakhir dengan Uji Kompetensi PPG (UKMPPG) atau Uji Kompetensi Keahlian bagi guru-guru SMK.

Untuk lebih jelas berikut diuraikan struktur kurikulum PPG Dalam Jabatan *Model Hybrid*.

Tabel 2. Struktur Kurikulum PPG Dalam Jabatan Model *Hybrid*

KODE	MATA KEGIATAN PPG	SKS	KATEGORI		
			T	P	L
DAR1	Pendalaman Materi Pendidikan dan Profesi Pendidik	4	4	4	
DAR2	Pendalaman Materi Bidang Studi dengan Menerapkan Prinsip TPACK	6	6	6	
LOK1	Reviu dan Diskusi Hasil Pendalaman Materi melalui Pembelajaran Daring	1	1		1
LOK2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan <i>Peer-Teaching</i>	6	6		6
LOK3	Penyusunan Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	1	1		1
PPL	Praktik Pengalaman Lapangan	6	6		
Sub Jumlah		24	10	8	6
Total		24			

Prinsip pembelajaran PPG bagi guru dalam jabatan untuk guru-guru daerah khusus adalah menjangkau yang tak terjangkau, zonasi, optimalisasi sumber daya. Prinsip menjangkau yang tak terjangkau, yaitu layanan peningkatan mutu guru di daerah-daerah khusus yang sulit dijangkau tetapi tetap dapat dijangkau dengan mengundang para guru ke LPMP/P4TK/tempat lain yang sesuai untuk melakukan pendalaman materi pedagogik dan profesional didampingi oleh widyaiswara LPMP/P4TK dan/atau dosen LPTK. Prinsip zonasi, yaitu mengingat luas wilayah dan sebaran sekolah di mana guru-guru tersebut

bertugas, maka pendalaman materi dilaksanakan di LPMP/P4TK sesuai dengan zonasi asal peserta dan/atau ketersediaan widyaiswara LPMP/P4TK. Prinsip optimalisasi sumber daya, yaitu Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia khususnya dosen LPTK maka pelaksanaan pendalaman materi pedagogik dan profesional dengan mengoptimalkan sinergi sumber daya yang tersedia di LPMP/P4TK/LPTK. Berikut disajikan dalam table 3 struktur kurikulum pendalaman materi untuk guru PPG *non-daring* atau *offline*.

Tabel 3. Struktur Kurikulum PPG Dalam Jabatan Pendalaman Materi

No	Isi Kurikulum	Jumlah Jam (JP)
1.	Kebijakan Umum Program PGDK	2
2.	Penguasaan pedagogi: Pengetahuan umum tentang pendidikan, etika pendidik, karakteristik peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, kurikulum, praktik reflektif.	59
3.	Penguasaan konten bidang keahlian/ profesional	127
4.	Pengenalan Budaya dan Kearifan Lokal	8
5.	Pemanfaatan ICT dalam penyelesaian permasalahan Pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas	12
6.	<i>Tes formatif</i> dan pembahasan	19
7.	<i>Tes sumatif</i>	3
Jumlah		230

Dalam Permenristek Nomor 55 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam)

sampai dengan 40 (empat puluh) sks sedangkan beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat)

sks. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam permenristek Nomor 44 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut itulah, kurikulum dan beban pembelajaran Program PPG disusun.

Setelah pemaparan materi pengabdian, kegiatan diskusi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan, baik berupa saran ataupun pertanyaan. Kaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang mengemuka. *Pertama*, mengenai penentuan peserta program PPG baik menyangkut persyaratan maupun penentu sebagai peserta. Ihwal permasalahan ini dapat dijelaskan bahwa perekrutan peserta PPG dilakukan secara sentralisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) koordinasi dengan LPMP dan Dinas Dikbud Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Kemdikbud membuka pendaftaran secara online yang dikoordinasikan oleh Dinas Dikbud Kabupaten/Kota, peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus mengikuti tes uji kompetensi (pengetahuan) untuk memetakan tingkat kompetensi calon guru pendidik profesional. Berdasarkan hasil kompetensi tersebut dirumuskan kuota peserta PPG yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (APBN) tahun berjalan. Lalu, dari kuota yang tersedia diidentifikasi distribusi kuota perprovinsi, program studi, rombongan belajar, dan nilai perolehan uji kompetensi awal. Setelah nama-nama peserta ditetapkan kemudian dikoordinasikan ke LPMP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota untuk dikomunikasikan ke peserta.

Permasalahan kedua, penentuan kelulusan peserta PLPG dan PPG, bagaimana dan siapa yang menentukan kelulusan peserta mengingat cukup banyak peserta yang telah mengikuti ujian ulang beberapa kali tetapi belum dinyatakan lulus. Ihwal permasalahan ini dapat dikemukakan bahwa peserta yang menempuh jalur PLPG kelulusan sertifikasi guru mutlak nilai ujian akhir nasionalnya memperoleh nilai 8.0 meskipun nilai lainnya dikategorikan lulus. Ujian akhir dilakukan dan koordinasikan secara terpusat oleh Kemdikbud melalui LPMP dan Dinas Dikbud Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan peserta Program PPG, di samping harus lulus uji kompetensi kinerja (UKin), peserta PPG harus mendapat nilai ujian kompetensi pengetahuan yang dipersyaratkan. Meskipun dinyatakan lulus uji kinerja tetapi uji kompetensi pengetahuan belum dinyatakan lulus maka yang bersangkutan belum dinyatakan lulus.

Permasalahan ketiga, berapa lama dan bagaimana mekanisme pembelajaran Program PPG sebagai media pendidikan profesi guru dilakukan. Seperti dikemukakan di atas, Program PPG dilaksanakan selama kurang

lebih satu semester dengan beban pembelajaran setara dengan 24 sks. Prinsip pembelajarannya seminimal mungkin tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah asal peserta PPG. Alokasi 24 sks tersebut dapat dirinci pendalaman materi 10 sks; 8 sks lokarkarya pengembangan perangkat pembelajaran, penelitian tindakan kelas, *peerteaching*; serta 6 sks PPL. Diakhiri dengan uji kompetensi pengetahuan, sedangkan uji kinerja berlangsung saat kegiatan PPL berlangsung. Pendalaman materi menggunakan metode *blended learning*, yaitu pendekatan daring (*online*) untuk peserta bukan daerah khusus dan pendekatan nondaring (*offline*/tatap muka) bagi guru daerah khusus, selama kurang lebih 3 bulan. Lokarkarya bersifat tatap muka berlangsung kurang lebih 5 minggu, sedangkan PPL berlangsung selama 3 minggu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 perlu diterus disosialisasikan kepada guru-guru mengingat substansi tentang regulasi tersebut masih banyak yang mengetahui dan memahami secara baik, serta konsekuensi-konsekuensinya. Perlu disosialisasikan lebih lanjut tentang keseriusan pemerintah atas amanat perundang-undangan perihal menjadikan guru sebagai tenaga pendidikan profesional dan diikuti oleh pemberian tunjangan profesional. Besaran kuota Program PPG yang sangat kecil dan mandegnya pelaksanaan sertifikasi guru menunjukkan kurangseriusan pemerintah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, guna menjaga mutu pelaksanaan pendidikan profesi pemerintah harus mempertimbangkan pula mutu lembaga penyelenggara Program PPG. Dengan demikian, Program PPG dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas.

DAFTAR PUSATAKA

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standard Pendidikan Guru.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Modul Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan*. Jakarta: Kemdikbud.